

**PERANAN KOPERASI GABUNGAN
KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) BUKIT BARISAN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis
Kabupaten Bengkulu Selatan)**

Selvia Lestari, Yosy Arisandy
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Indonesia
E-mail: selvialestari@gmail.com dan yosyarisandy@gmail.com

***Abstract:** This Study aims to determine the role of Koperasi Gapoktan Bukit Barisan in improving the welfare of members and to know the review of Islamic Economics on the role of Koperasi Gapoktan Bukit Barisan in improving the welfare of members. The problems studied are (1) How does the Role Koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan In Improving Members Welfare? (2) How does the Islamic Economics Review on the Role of Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan In Improving Members Welfare? This research use descriptive qualitative approach. Subjects in this study are all members of Koperasi Gapoktan Bukit Barisan. Data collection techniques used was interviews, observation, and documentation. The result of the research shows that 1) the role of Koperasi Gapoktan Bukit Barisan Cooperative in improving the welfare of members is to assist in the field of farming business by providing loans such as fertilizers and other agricultural equipment. 2) Gapoktan Bukit Barisan Cooperative observed from Islamic Economics that is not in accordance with Islamic Shari'ah because Gapoktan cooperatives do not use ijab and qabul contract in lending goods and cooperatives Gapoktan still use the system of interest in each lending of goods.*

***Keywords:** Roles, Koperasi Gabungan Kelompok Tani, Welfare*

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai program yang telah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah, maupun swasta. Program-program tersebut diharapkan dapat memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program tersebut adalah dengan mendirikan lembaga keuangan non bank yakni koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berasaskan kekeluargaan yang pantas ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting di negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 3 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25/ 1992 Pasal 1 ayat 1 tentang Perkoperasian dijelaskan

bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹

Indonesia sebagai Negara berkembang telah memajukan dan menggerakkan koperasi sebagai salah satu badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Maka dari itu, koperasi harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan landasan pokok dalam menjalankan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kemandirian, keanggotaan yang bersifat terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas atas modal, pendidikan perkoperasian serta kerja sama antar koperasi. Prinsip-prinsip tersebut yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain.²

Dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam koperasi Gapoktan memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi di pinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkannya yang berupa alat-alat pertanian seperti pupuk, racun dan sebagainya. Jadi koperasi Gapoktan Bukit Barisan di Desa Sukarami sangat membantu dalam kebutuhan bagi para anggotanya dikarenakan dengan adanya koperasi para anggota sangat mudah untuk meminjam alat-alat pertanian dari koperasi dengan cara simpan pinjam yang mana koperasi juga menetapkan akan adanya tingkat suku bunga. Apabila pendapatan rill seorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula, maka koperasi Gapoktan Bukit Barisan sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi Gapoktan Bukit Barisan di Desa Sukarami. Maka tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatkan pendapatan rill para anggotanya dan kesejahteraan masyarakat. Dalam koperasi Gapoktan Bukit Barisan mempunyai satu produk yaitu koperasi konsumsi, koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.

Fungsi koperasi untuk indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam
3. Biaya 30.000/orang. Koperasi Gapoktan Bukit Barisan juga menetapkan adanya simpanan wajib yaitu sebesar 5.000/bulan.³ upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
4. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
5. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴

Dalam koperasi Gapoktan Bukit Barisan yang mana bagi mereka yang ingin masuk anggota koperasi dikenakan

¹Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 246

²Subwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 125

³Syahran, *Wawancara*, 16 mei 2017

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 293

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “Peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Bengkulu Selatan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan koperasi gabungan kelompok tani (Gapoktan) Bukit Barisan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan koperasi gabungan kelompok tani (Gapoktan) Bukit Barisan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan koperasi gabungan kelompok tani (Gapoktan) Bukit Barisan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota ?
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan koperasi gabungan kelompok tani (Gapoktan) Bukit Barisan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota ?

D. Penelitian Terdahulu

Pertama, Jurnal yang dibuat oleh Himawan Arifianto tahun 2015 dengan judul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”. Dalam jurnal ini mengidentifikasi bahwa KSP Lestari Mandiri memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Upaya yang dilakukan yaitu KSP Lestari Mandiri tidak hanya memberikan kredit namun demikian juga memberikan pendampingan dalam rangka untuk memaksimalkan penggunaan kredit yang telah diberikan. Perbedaannya adalah skripsi ini mengambil lokasi di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Sedangkan lokasi penulis adalah di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.⁵

Kedua, Skripsi Rita Armani yang berjudul “Peranan Koperasi Simpan Pinjam “Kharisma Sejati” Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Pasar Dasan Agung Mataram” pada tahun 2007. Pada skripsi tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan dalam hal lembaganya, yaitu sama-sama melakukan penelitian di koperasi, tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah dalam penelitian skripsi di atas fokus penelitiannya lebih bersifat khusus pada Peranan Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Sejati Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Pasar Dasan Agung. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih membahas tentang peranan koperasi Gapoktan Bukit Barisan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

Ketiga, Skripsi Suhainiwati yang berjudul “Sistem Simpan Pinjam Koperasi Kelompok Tani Rantai Emas di Desa Ganti Kec. Praya Timur (Ditinjau dari Hukum Islam)” pada tahun 2002, menjelaskan tiga hal utama. Adapun ketiga hal tersebut adalah latar belakang atau penyebab terjadinya simpan pinjam di Desa Ganti. Masyarakat Desa Ganti tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, serta dampak

⁵Himawan Arifianto, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Lestari Mandiri Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya, 2015.

positif dan negatif yang ditimbulkan dalam sistem simpan pinjam tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menekankan tentang peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan).⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif Deskriptif. Kualitatif Deskriptif adalah pendekatan penelitian yang berusaha menggambarkan dan intrepentasikan objek apa adanya.⁷

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan yang dimulai dari 20 Juli sampai dengan 20 Agustus dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Gapoktan Bukit Barisan yang berada di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Subjek/ Informasi Penelitian

Informasi tentang koperasi Gapoktan Bukit Barisan ini penulis dapatkan dari:

1. Nama : Sahwan Joyo
Tempat/ Tanggal Lahir : Sukarami, 05 Juli 1965
Jabatan : Ketua
2. Nama : Syahrhan
Tempat/ Tanggal Lahir : Sukarami, 20 November 1968
Jabatan : Sekretaris Gapoktan Bukit Barisan
3. Nama : Ruhinah
Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Tiga, 08 Februari 1967
Jabatan : Bendahara

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah:

a) Sumber Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara)⁸, dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara langsung dengan pengurus koperasi Gapoktan Bukit Barisan yang bernama Syahrhan yaitu sekretaris Gapoktan Bukit Barisan.

b) Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi (pihak lain yang mmengumpulkan data dan mengolahnnya). Serta arsip Gapoktan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Dalam hal ini data yang diperoleh

⁶Amad Saebani, Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumbang, Banyumas), *LAIN Purwokerto*, 2016, h. 12

⁷Mamang Sangadji Etta, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2010), h.24

⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Edisi Baru*, (Cetakan : 6 Jakarta : Rajawali Pers, 2007) h.42

dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, majalah, internet, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁹

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini agar mendapatkan data yang akurat adalah:

a) Wawancara Mendalam

Dalam penelitian ini wawancara awal telah dilakukan pada tanggal 16 Mei 2017 pada pengurus koperasi Gapoktan. Penulis mengadakan wawancara dengan para pengurus Gapoktan Bukit Barisan untuk memperoleh informasi mengenai Peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan).¹⁰

b) Observasi

c) Dokumentasi

5. Teknik Analisis Data

Adapun dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan, dimana data yang diperoleh akan diolah melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Data Reduction

Yaitu mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya dalam satuan konsep tertentu atau kategori tertentu.

b. Data Display

Yaitu tahap penyajian data. Dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion dan Verifikasi

Yaitu penegasan kesimpulan atau pemaparan dari data-data yang telah di reduksi.¹¹

Hasil Penelitian

A. Kajian Teori

1. Pengertian Peranan

Peran (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹²

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara (ketentuan) dan harapan peran yang

⁹Husein Umar, *Metode...*, h.42

¹⁰Andi Prastowo, *Menguasa Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Diva Press, 2010), h. 145

¹¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2010), h.70

¹²Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h.213

menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

2. Konsep Koperasi

a. Pengertian Koperasi Secara Umum

Koperasi berasal dari bahasa Inggris "*co-operation*, yang berarti kerjasama." Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian, yang dimaksud koperasi disini adalah "suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu."¹³ Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah "suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama."¹⁴

Dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam berbuat dosa. Seperti dalam ayat Al-Maidah ayat 2 :

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwaan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹⁵

Menurut Muhammad Hatta "koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan biaya semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan kepentingan bersama, bukan keuntungan".

Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25 tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi adalah "koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

3. Definisi Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjukkan kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah dan batiniah.¹⁶

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan

¹³ Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 18

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 289

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Jakarta : PT. Kumudasmora Grafindo, 1994), h.

¹⁶ Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam, Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 383

bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.¹⁷

b. Kesejahteraan dalam perspektif Alquran dan Hadis

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Alquran telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4:

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”.

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Alquran ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) *Ka’bah*, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut. Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik *Ka’bah*, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (*ibadah*) kepadanya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia. Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian

¹⁷Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1

dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.¹⁸

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

I. Sejarah Berdirinya Koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan

Pada hari Senin 10 Februari 2014 telah diselenggarakan rapat pendirian Koperasi Gapoktan Bukit Barisan yang dihadiri oleh 28 orang yang telah menyatakan diri bersedia menjadi anggota pendiri koperasi yang disaksikan dan dihadiri oleh Kepala Desa Sukarami, Kabid Kelembagaan dan SDM BP4K Bengkulu Selatan, Penyuluh Pertanian Kepala BP3K Kecamatan Air Nipis, yang dilaksanakan di Gudang Pupuk Gapoktan Bukit Barisan, dengan Badan Pengawas yang diketuai oleh Jakzan dan anggotanya Mitrodi, Erwin Sugianto dan Pengurus Harian yang diketuai oleh Syahwan Joyo, sekretaris Syahrhan dan Bendahara Ruhinah, serta menetapkan simpanan pokok sebesar Rp. 30.000,. (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan simpanan wajib Rp. 5000,. (Lima Ribu Rupiah) perbulan. Adapun maksud dan tujuan pembentukan koperasi ini yaitu untuk usaha simpan pinjam, pengadaan sarana produksi pertanian (pupuk, racun, dll) dan jual beli hasil pertanian.¹⁹

II. Data Penduduk

1. Perkembangan Penduduk

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Jumlah penduduk tahun ini	970	1032
Jumlah penduduk tahun lalu	938	998

Tabel 1.2 Jumlah Kepala Keluarga

Jumlah KK	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Ini	479	30	509
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Lalu	480	18	498

2. Ekonomi Masyarakat

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Tidak Bekerja

Kelompok Usia	Jumlah (Orang)
Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	650
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	200
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	422
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	226
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak	35

¹⁸ Amirus Sodik, *Konsep ...*, h. 391

¹⁹Data dari Koperasi, Tahun 2017

tentu	
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	5
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	2

Tabel 1.4 Kesejahteraan Keluarga (Analisis DDK)

Jumlah keluarga prasejahtera	379
Jumlah keluarga sejahtera 1	100
Jumlah keluarga sejahtera 2	30
Jumlah keluarga sejahtera 3	-
Jumlah keluarga sejahtera plus 3	-
Total jumlah kepala keluarga	509

3. Pendapatan Perkapita

Tabel 1.5 Sektor Usaha

No	Sektor Usaha	Jumlah Rumah Tangga (Keluarga)	Jumlah Anggota Rumah Tangga (Orang)	Jumlah Rumah Tangga Buruh (Orang)	Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh (Orang)
1	Pertanian	300	1166	13	30
2	Perkebunan	142	568	-	-
3	Peternakan	25	100	-	-
4	Perikanan	30	120	-	-
5	Kerajinan	10	40	-	-
6	Pertambangan	-	-	-	-
7	Kehutanan	-	-	-	-
8	Industri kecil, menengah dan besar	3	3	-	-
9	Jasa dan perdagangan	2	8	-	-

Tabel 1.6 Pendapatan Rill Keluarga

1	Jumlah kepala keluarga	509 KK
2	Jumlah anggota keluarga (orang)	2002 orang
3	Jumlah pendapatan kepala keluarga (Rp)	1.500.000
4	Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja (Rp)	1.000.000
5	Jumlah total pendapatan keluarga (Rp) (3+4)	2.500.000
6	Rata-rata pendapatan per anggota keluarga (Rp) (5/(1+2))	700.000


III. Kelembagaan Koperasi

1. Nama Koperasi : Koperasi Gapoktan Bukit Barisan
2. Legalitas Koperasi
 - a. Tahun Berdiri : 10 Februari 2014
 - b. Nomor Badan Hukum : 12/PBH/NOT/2014/PN. MN
 - c. Tanggal Badan Hukum : 07 Mei 2014
 - d. Nomor NPWPD : 02-2001884-10-04
 - e. Nomor SIUP : 370/08-01/PK/V/KPTSP/2014
 - f. Nomor TDP : 080164100311
3. Alamat lengkap
 - a. Jalan : Desa Sukarami
 - b. Kecamatan : Air Nipis
 - c. Kabupaten : Bengkulu Selatan
 - d. Provinsi : Bengkulu
 - e. Nomor HP : -
 - f. E-mail : -

IV. Struktur Organisasi Koperasi Gapoktan Bukit Barisan

Struktur organisasi koperasi suatu kerangka usaha dalam melaksanakan atau menjalankan pekerjaan yang akan dilakukan. Organisasi dianggap sebagai wadah untuk mencapai suatu tujuan tertentu mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas serta tanggung jawab.

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI GAPOKTAN BUKIT BARISAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Koperasi GAPOKTAN Bukit Barisan

Dalam struktur organisasi yang mana badan pengawas memberikan pengawasan, memimipin dalam rapat pengurus dan rapat anggota serta mengkoordinir para anggota dan pengurus, juga memberikan keputusan dalam kepengurusan dan mengesahkan surat-surat.

Ketua koperasi bertugas mengontrol keadaan koperasi, mengkoordinir para anggota, pengurus maupun karyawan.

Sekretaris bertugas untuk menyelenggarakan surat masuk maupun keluar dan memelihara pembukuan. Bendahara bertugas menerima dan mengeluarkan uang.

C. Hasil Penelitian

I. Peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

4. Informan penelitian

Untuk melihat peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Berikut informan penelitian ini :

Tabel 1.7

No.	Nama	Jabatan	Usia
1.	Sahwan Joyo	Ketua Koperasi	52 tahun
2.	Syahrani	Sekretaris	49 tahun
3.	Midra	Anggota	42 tahun
4.	Mini	Anggota	35 tahun
5.	Ilman	Masyarakat	49 tahun
6.	Ujang	Masyarakat	55 tahun

5. Hasil wawancara

Untuk mengetahui Peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan, maka peneliti bertanya tentang “produk apa saja yang dijual Koperasi Gapoktan Bukit Barisan ?” Bapak Syahrani yang berperan sebagai Sekretaris Koperasi Gapoktan Bukit Barisan menjawab, “Koperasi Gapoktan Bukit Barisan hanya menjual alat-alat pertanian seperti pupuk urea, pupuk phonska dan macam-macam racun seperti racun rumput dan racun hama. Kalau sekarang hanya itu saja peralatan yang tersedia untuk dijual di Koperasi Gapoktan”.²⁰ Hal serupa juga diungkapkan oleh informan lainnya.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Sahwan Joyo yang berperan sebagai Ketua Koperasi Gapoktan Bukit Barisan, “Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Koperasi Gapoktan Bukit Barisan ?” Bapak Sahwan Joyo menjawab, “Tanggapan masyarakat terhadap yaitu, Koperasi Gapoktan ini cukup membantu masyarakat dalam bidang usaha bertani seperti petani sawah dan petani kebun, mereka sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal usaha seperti pupuk dan racun, karena mereka bisa bisa memakai barang terlebih dahulu dan bayar setelah panen hasil pertanian mereka”.²¹ Informan lainnya juga memberikan jawaban yang sama.

Selanjutnya hasil wawancara penulis kepada bapak Ujang selaku masyarakat, “Bagaimana menurut anda sebagai masyarakat mengenai adanya Koperasi Gapoktan Bukit Barisan ?” Bapak Ujang menjawab, “Menurut saya Koperasi Gapoktan ini sangat membantu kami dalam melaksanakan aktivitas pertanian, terutama dalam membantu meminjamkan pupuk dan alat pertanian lainnya”.²² Begitupun jawaban dari informan lainnya.

²⁰Syahrani, *Wawancara*, 27 juli 2017

²¹Sahwan Joyo, *Wawancara*, 25 Juli 2017

²²Ujang, *Wawancara*, 30 Juli 2017

Selanjutnya hasil wawancara penulis kepada bapak Midra selaku anggota Koperasi Gapoktan Bukit Barisan, "Apakah hasil panen anda selalu cukup untuk membayar alat-alat pertanian yang anda pinjam pada Koperasi Gapoktan Bukit Barisan?" Penjelasan dari bapak Midra, "Kalau saat musim padi tidak banyak hama yang merusak padi maka hasilnya cukup untuk membayar pupuk dan racun yang saya pinjam pada Koperasi Gapoktan ini dan sudah bisa juga mengembalikan modal yang dikeluarkan dari kantong sendiri, tapi kalau lagi banyak hama yang merusak buah ataupun batang padi maka hasil panenpun akan berkurang dan sulit bagi saya untuk membayar pelunasan pupuk dan racun yang saya pinjam pada Koperasi Gapoktan Bukit Barisan ini".²³ Begitupun penjelasan dari informan lainnya.

Selanjutnya hasil wawancara penulis kepada ibu Mini selaku anggota Koperasi Gapoktan Bukit Barisan, "Apa keuntungan yang anda dapat dengan meminjam alat-alat pertanian pada Koperasi Gapoktan Bukit Barisan?" Jawaban dari ibu Mini, "Keuntungan yang saya dapat adalah saya bisa meminjam barang dengan membayar bunganya terlebih dahulu lalu saya bisa memakai barang yang saya pinjam seperti racun dan pupuk dan melunasinya setelah enam bulan atau setelah panen padi".²⁴ Informan lainnya juga memberikan jawaban yang sama.

Selanjutnya hasil wawancara penulis kepada bapak Ilman, "Apa saja produk yang sering anda pinjam di Koperasi Gapoktan Bukit Barisan?" Jawaban dari bapak Ilman, "Produk yang biasanya saya pinjam pada Koperasi Gapoktan Bukit Barisan adalah pupuk urea, pupuk phonska dan pupuk cair".²⁵

Selanjutnya hasil wawancara penulis kepada bapak Syahrhan, "Apa sanksi yang diberikan kepada pihak peminjam jika belum melunasi pinjaman saat jatuh tempo?" Jawaban dari bapak Syahrhan, "Jika pihak peminjam belum melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000/ hari sampai pihak peminjam itu bisa melunasi pinjamannya".²⁶

Selanjutnya hasil wawancara kepada bapak Sahwan Joyo, "Apa tindakan yang dilakukan pihak Koperasi Gapoktan Bukit Barisan jika pihak peminjam tidak membayar saat jatuh tempo?" Bapak Sahwan Joyo menjawab, "Jika pihak peminjam tidak membayar pinjaman saat jatuh tempo maka akan diberikan surat peringatan pertama, jika surat peringatan pertama belum ditanggapi oleh pihak peminjam, maka akan diberikan surat peringatan kedua dan jika surat peringatan kedua tidak ditanggapi oleh pihak peminjam maka diberikan surat peringatan yang ketiga, apabila surat peringatan yang ketiga tidak juga ditanggapi oleh peminjam maka pihak peminjam akan dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi Gapoktan Bukit Barisan dan jika peminjam adalah masyarakat yang bukan anggota koperasi maka peminjam tidak akan diberikan pinjaman lagi dari pihak Koperasi untuk kedepannya".²⁷

Selanjutnya hasil wawancara penulis kepada bapak Midra, "Bagaimana sistem pengembalian modal usaha yang dipinjamkan oleh Koperasi Gapoktan Bukit Barisan?" Bapak Midra menjawab, "Sistem penembalian modal usaha yang dipinjamkan oleh Koperasi Gapoktan Bukit Barisan yaitu dengan membayar bunga di awal meminjam barang yaitu sebesar Rp. 10.000/ sak pupuk, baik pupuk urea

²³Midra, *Wawancara*, 2 Agustus 2017

²⁴Mini, *Wawancara*, 25 Juli 2017

²⁵Ilman, *Wawancara*, 26 Juli 2017

²⁶Syahrhan, *Wawancara*, 27 Juli 2017

²⁷Sahwan Joyo, *Wawancara*, 25 Juli 2017

maupun pupuk phonska dan setelah panen atau dalam kurun waktu enam bulan maka harus bayar lunas sebesar Rp. 120.000,. untuk pupuk urea/ sak dan Rp. 130.000,. untuk pupuk phonska/ sak, kalau meminjam racun rumput maka bunganya sebesar Rp. 5.000,. baik racun isi satu liter ataupun racun yang hanya berukuran 50 ml bunganya sama saja, pembayaran lunasnya yaitu sebesar Rp. 50.000,. untuk racun rumput yang dibayar setelah enam bulan kemudian atau setelah panen”.²⁸

II. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Dari hasil wawancara penulis dengan pengurus, anggota dan masyarakat tentang Koperasi Gapoktan Bukit Barisan di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, koperasi Gapoktan ini tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Hal tersebut dikarenakan Koperasi Gapoktan Bukit Barisan menggunakan sistem penambahan bunga di setiap peminjaman barang pada koperasi, misalnya anggotanya meminjam pupuk satu sak maka bayar bunga Rp 10.000,./ sak. Gapoktan Bukit Barisan ini tidak menggunakan *akad ijab dan qabul* seperti: *Ijab* adalah pernyataan penjual “saya rela menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini kepadamu”. Contoh: *qabul* “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu.” Melainkan pihak peminjam langsung datang ke koperasi dan mengatakan bahwa ia ingin meminjam pupuk atau racun pada koperasi, lalu pihak koperasi akan menanyakan apa saja yg mau dipinjam dan mencatat nama orang yang meminjam, mencatat nama-nama barang yang dipinjam dan meminta agar langsung membayar bunga atas pinjaman barang tersebut.

1. Akad

a. Kesimpulan hasil wawancara

Koperasi Gapoktan Bukit Barisan belum sesuai dengan ekonomi Islam karena Koperasi Gapoktan tidak menggunakan *akad ijab dan qabul* dalam melakukan peminjaman barang kepada pihak peminjam.

b. Kesesuaian dengan teori

Menurut pendapat ulama’ Syafi’iyah, Malikiyah dan Hambaliyah, *Akad* dalam pengertian khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syari’at* yang berdampak pada objeknya.²⁹ Pengertian ucapan salah seorang yang *akad* dengan yang lainnya secara *syari’at* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Contoh: *Ijab* adalah pertanyaan penjual “saya rela menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini kepadamu”. Contoh: *qabul* “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.

2. Bunga

a. Kesimpulan wawancara

Koperasi Gapoktan Bukit Barisan menggunakan bunga pada setiap peminjaman barang pada koperasi, meskipun pihak peminjam mengalami gagal panen tetap saja harus membayar bunga yang telah ditetapkan oleh koperasi dan jika pihak peminjam tidak membayar sampai saat jatuh tempo maka akan ditambahkan denda sebesar Rp 10.000/ hari.

²⁸Midra, *Wawancara*, 2 Agustus 2017

²⁹Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 43-44

- b. Kesesuaian dengan teori
Alquran melarang praktek riba karena riba sama saja dengan mengajari orang berlaku tidak pernah merasa puas dengan uang. Kekayaan ditumpuk untuk kepentingan sendiri bukan untuk *kemaslabatan* bersama. Orang akhirnya berorientasi pada komersil semata dan keuntungan menjadi segala-galanya,³⁰ tanpa memikirkan kepentingan orang lain, terutama orang yang sangat membutuhkan.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Barisan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sangat membantu kebutuhan anggotanya seperti : Pembinaan, penyuluhan dan pemberian pinjaman untuk kebutuhan pertanian seperti pupuk dan racun.
2. Dalam tinjauan Ekonomi Islam, Peranan Koperasi Gapoktan Bukit Barisan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada dasarnya ada kesesuaian dengan prinsip *ta'awun* (saling tolong).

B. Saran

1. Di karenakan peranan Koperasi Gapoktan Bukit Barisan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota di Desa Sukarami maka koperasi tersebut harus meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap anggota dan tidak membeda-bedakannya.
2. Di harapkan kepada semua pengurus hendaknya berada lebih dekat lagi dengan para anggota koperasi sehingga dengan demikian bisa mengetahui dan mengerti dalam segala aspirasi, dan saran-saran dari para anggota sehingga dengan demikian dapat dilakukan tindakan dan langkah-langkah untuk melancarkan perkembangan Koperasi Gapoktan Bukit Barisan.
3. Diharapkan peranan Koperasi Gapoktan Bukit Barisan dalam meningkatkan ekonomi bisa secepatnya memakai sistem kaedah Islam dengan begitu apabila ada kerugian terhadap anggota pihak Koperasi Gapoktan Bukit Barisan bisa ikut serta dalam kerugian tersebut.

Daftar Pustaka

- Akmal Yahya, *Profit Distribution*. [http//www.ifibank.go.id](http://www.ifibank.go.id), 3 juni 2012
Al-Jaziri Rahman Abdur, *Qbitabul Fiqh Ala Madzhabul Arba'ah* , Alih Bahasa. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid 4, Surabaya: Adhi Grafindo, 1994
Arifin Zainul, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 2000
Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

³⁰ M. Umar Capra, Et al., *Etika Ekonomi Politik Elemen-Element Pembangunan Masyarakat Islam*, Risalah Gusti, (Surabaya, 1997), h. 93

- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Capra Umar, Et al., *Etika Ekonomi Politik Elemen-Element Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000
- Dwiono Muhammad Abu, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Jakarta: Tifa Publishing House, 2011
- Etta Sangadji Mamang, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2010
- Falah Syamsul, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syariah*, Makalah disampaikan pada seminar *ekonomi Islam*, Jakarta: 20 Agustus 2003
- Hadi Abdul, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: Putra Media Nu
- Himawan Arifianto, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektifitasnya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)”, *Jurnal Ilmiah EKONOMI DISNIS*, Universitas Brawijaya, 2015
- H.R Nafik Muhammad, *Benarkah Bunga Haram?*, Surabaya, Amanah Pustaka: 2009
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Lubis K. Subwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000
- Mas’adi A. Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Nabhani Taqyuddin, An- Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam, Alih Bahasa. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Ekonomi Al-Ternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Prastowo Andi, *Menguasa Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : Diva Press, 2010
- Rahmat Syafi’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Rusdy Ibnu, *Bidayatul al-Mujtabid*, Jilid 4, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*: Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Saebani Amad, “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada KSP KOPDIT SAE Karanggintung, Sumba Tengah), *LAIN Purwokerto*, 2016
- Sitio Arifin dan Tamba Halomoan, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlang
- Sodik Amirus, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, *Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, 2015
- Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009)
- Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Sura’i Abu, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Syu’aib Ahmad, Abu Abd ar-Rahman Nasa’i, Sunan an-Nasa’i (al-Mujtaba). Juz VII
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Edisi Baru*, Cetakan : 6 Jakarta : Rajawali Pers, 2007
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1